



## SURAT EDARAN

No : 41 / UN7.P / SE / 2020

TENTANG

PENGHEMATAN ENERGI DAN AIR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO

- Yth.
1. Ketua & Wakil Ketua MWA
  2. Ketua Senat Akademik
  3. Wakil Rektor
  4. Dekan Fakultas/Sekolah
  5. Sekretaris Universitas
  6. Kepala Biro
  7. Ketua lembaga
  8. Direktur RSND
  9. Ketua Badan Pengelola Satuan Usaha
  10. Kepala UPT
  11. Direktur MSTP
- Universitas Diponegoro

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air, dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017, dengan ini diminta perhatian untuk seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Universitas Diponegoro atas hal-hal sebagai berikut:

- I. Agar melaksanakan secara maksimal penghematan energi di seluruh lingkungan Universitas Diponegoro dalam rangka mendukung program penghematan energi nasional.
- II. Langkah penghematan energi dilakukan di seluruh lingkungan Universitas Diponegoro melalui kegiatan-kegiatan:
  1. Penghematan Penerangan:
    - a. Menggunakan lampu penerangan sesuai kebutuhan seperti yang telah tercantum di stiker tanda peringatan (Hijau: bisa digunakan sepanjang waktu, Kuning: gunakan hanya jika membutuhkan penerangan/peralatan listrik tambahan, Merah: gunakan hanya pada saat diperlukan);
    - b. Mematikan lampu pada ruangan yang telah cukup mendapatkan sinar matahari.
  2. Alat Pendingin Ruangan (AC):
    - a. AC sentral dan AC lainnya dioperasikan dengan suhu 23° - 25°C;
    - b. AC hanya dioperasikan pada saat jam kerja;
    - c. Diupayakan agar semua pintu dan jendela tertutup saat AC dioperasikan.




3. Penghematan dan Pembatasan Penggunaan Sarana/Peralatan/Perlengkapan yang menggunakan energi listrik:
  - a. Sarana/ peralatan/ perlengkapan yang menggunakan energi listrik hanya digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan Universitas Diponegoro;
  - b. Dilarang menggunakan Sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik bukan untuk menunjang kegiatan kantor;
  - c. Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan, sarana/peralatan/ perlengkapan menggunakan energi listrik tersebut agar dimatikan;
  - d. Operasional lift:
    - Dioperasikan seluruhnya hanya pada jam sibuk;
    - Selain jam sibuk, agar dioperasikan seperlunya;
    - Agar dimatikan setelah jam kantor;
    - Khusus untuk lift barang, agar digunakan hanya apabila benar-benar diperlukan.
4. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembatasan penggunaan kendaraan dinas:
  - a. Kendaraan dinas operasional hanya digunakan untuk keperluan kedinasan;
  - b. Pengadaan dan pemberian BBM kepada pemegang kendaraan dinas agar dilakukan seefektif dan seefisien mungkin.
5. Penghematan dan Pembatasan Energi pada hari/jam lembur seluruh penerangan AC, sarana/peralatan/perlengkapan yang menggunakan energi listrik tidak diperkenankan digunakan pada hari/jam lembur, kecuali telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang di lingkungan masing-masing;
6. Penghematan Air:
  - a. Air hanya digunakan untuk menunjang kegiatan kantor dan keran-keran agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan;
  - b. Tidak diperkenankan menggunakan air bukan untuk menunjang kegiatan kantor;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

- 1 OCT 2020

Rektor



Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH, M.Hum.  
NIP 196211101987031004

